

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Di dalam lingkungan masyarakat sosial pembagian warisan dilakukan dengan masih menggunakan aturan hukum Islam yang mengacu kepada Al-Quraan dan Hadist. Karena masih kurangnya pemahaman tentang adanya ahli waris pengganti seperti yang di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang adanya ahli waris pengganti dimana dalam pasal 185 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173 kemudian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.
2. Kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam Pasal ini menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat yang sederajat. Di dalam Pengadilan Agama Gorontalo Hakim menentukan Kedudukan hak ahli

waris pengganti yaitu pada porsi pembagiannya dari pada masing-masing ahli waris.

5.2. Saran

1. Seharusnya masyarakat sosial lebih memahami lagi tentang adanya ahli waris pengganti seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena dari situlah kita bisa mengetahui tentang adanya ahli waris pengganti, serta hak dari pada ahli waris pengganti didalam pembagiannya.
2. Seharusnya hakim pengadilan Agama Gorontalo melakukan sosialisasi kembali tentang adanya ahli waris pengganti yang di atur didalam Kompilasi Hukum Islam, agar supaya masyarakat bisa mengetahui tentang kedudukan ahli waris pengganti didalam pembagian warisan, serta aparat desa bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang pembagian warisan secara Kompilasi Hukum Islam terutama tentang Ahli Waris Pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an dan terjemahan, 1999, Asy – Syifa, Semarang.

Abdul Gani Abdullah, 1994, *pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

Abdul Gofur Ansyori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Agus Efendy, 2009, *Skripsi Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*, Yogyakarta.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik) Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Syariffudin, 2014, *Hukum Waris Islam*, Kencana, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

El-madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, jln Cempaka Putih No. 8 Deresan Yogyakarta.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, Dan BW*.

- Effendi Perangin, 2014, *hukum waris*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta cetakan 13.
- F.Satriyo Wicaksono, 2011, *hukum waris*, PT. Transmedia Pustaka jagakarsa-jakarta selatan.
- Fachur Rahman, 1981 *Ilmu waris*, PT. Al Ma'arief, Jakarta.
- Janu Murdyatmoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Grafindo media pratama, Bandung
- Muhammad Ali Ash-shabuni, 2007 *Pembagian hukum waris menurut islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media.
- Nur Moh.Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta.
- Tri Astuty, 2015, *Sosiologi Rangkuman Inti Sari Sosiologi Lengkap*, Viscasta Publishing, Jakarta
- Wahyu Kuncoro, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses, Depok
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jln. Sawo Raya No.18 Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1

Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung REG.NO 51 K/AG/1999).

INTERNET

[Http://www.pengetahuanjitu.com/2016/09/pembagian-warisan-dalam-](http://www.pengetahuanjitu.com/2016/09/pembagian-warisan-dalam-)

[keluarga.html](http://www.pengetahuanjitu.com/2016/09/pembagian-warisan-dalam-). di akses pada hari selasa tanggal 07 maret 2017, jam 10.29
wita

[Https://mayalink.wordpress.com/2015/11/13/kedudukan-ahli-waris-pengganti-](https://mayalink.wordpress.com/2015/11/13/kedudukan-ahli-waris-pengganti-)

[dalam-tinjauan-hukum-perdata-dan-hukum-islam/](https://mayalink.wordpress.com/2015/11/13/kedudukan-ahli-waris-pengganti-). Di akses pada hari
sabtu, Tanggal 11 Maret 2017, Jam 19.52 Wita.

[Http://syams-uddindi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-ahli-waris-pengganti-](http://syams-uddindi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-ahli-waris-pengganti-)

[menurut-khi.html](http://syams-uddindi.blogspot.co.id/2014/11/makalah-ahli-waris-pengganti-) Di Akses Pada Hari Selasa Tangga 17 Maret 2017 Jam
00.30